



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RAMADHAN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : UKA 19-A/06 Kelurahan Sememi Rt.07 Rw.02  
Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau kost  
Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal 1 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3,5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
- 1 (satu) buah dosbok/kotak kardus HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH);
- KTP an. REZA ADRIANTO;
- SIM A an. REZA ADRIANTO;
- Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO;

Dikembalikan kepada saksi Reza Adrianto.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B;

Hal 2 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Ramadhan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Wansot, Kec. Bululawang, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk mencapai benda yang hendak diambil itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 awalnya terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B mengenakan jaket dan celana pendek jeans keliling mencari sasaran untuk mencuri, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mencari sasaran rumah di daerah perumahan wilayah Kec. Bululawang yaitu di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang milik saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada burung murai yang digantung diteras atau garasi terbuka dalam pagar sebuah rumah 2 lantai tersebut awalnya terdakwa hanya berniat mencuri burung tersebut namun saat terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat lalu melompati pagar rumah dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa melihat pintu dilantai 2 terbuka maka terdakwa berniat mencuri barang yang lainnya setelah itu terdakwa naik melalui tangga yang berada di depan menuju lantai 2 setelah berada dilantai 2 terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar yang tidak dikunci, didalam kamar tersebut terdakwa mengambil sebuah laptop, lalu menuju keruang dilantai 1 melalui tangga yang ada didalam rumah setelah dilantai 1 terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white dan

Hal 3 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas coklat yang berisi surat-surat dan uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja, setelah itu terdakwa kembali melalui tangga menuju lantai 2 dan keluar rumah melalui tangga luar selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung murai yang digantung digarasi terbuka, selanjutnya terdakwa kembali memanjat pagar depan untuk kabur dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang sesampai di kost terdakwa kemudian menaruh burung murai disangkar lalu terdakwa membuka tas coklat yang dalamnya berisi 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa menjual burung murai hasil mencuri tersebut kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) buah laptop juga terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui COD sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa, sedangkan HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsek Bululawang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dikost terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: REZA ADRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa terkait saksi telah melaporkan perkara pencurian;
  - Bahwa yang kehilangan adalah saksi sendiri;

Hal 4 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 buah laptop merk Samsung warna hitam, 1 buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 buah tas kulit warna coklat yang berisi : 6 buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, dan 1 ekor burung murai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib di dalam rumah saksi di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada malam hari itu saksi bersama istrinya yakni saksi Erni dan anak berada didalam rumah sedang tidur dikamar, sedangkan kondisi rumah pintu pagar tertutup, pintu lantai 1 juga tertutup terkunci, sedangkan pintu lantai 2 seingat saksi terbuka atau tidak dikunci, sedangkan barang-barang milik saksi sebelum hilang diantaranya 1 buah laptop merk Samsung warna hitam berada dikamar lantai 2 sebelah kamar tidur saksi, 1 buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 buah tas kulit warna coklat berada dilantai 1 diatas meja, dan 1 ekor burung murai di gantung garasi lantai 1 yang mana saat itu tertata rapi, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib saat istri saksi bangun tidur hendak sholat subuh melihat kondisi kamar anak saksi berantakan dimana buku-buku berserakan kemudian istri saksi memberitahu telah ada pencuri, setelah itu saksi mengecek keadaan rumah dan barang-barang yang ada dirumah dan ternyata ada barang yang hilang diantaranya 1 buah laptop yang ditaruh dikamar lantai 2, 1 (satu) buah HP yang ditaruh diatas meja ruang tengah lantai 1, 1 (satu) buah tas berisi surat-surat yang ditaruh diruang tengah lantai 1 yang berisi 6 buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, 1 (satu) ekor burung murai yang ditaruh atau digantung digarasi yang terbuka, namun setahu saksi setelah melakukan pengecekan tidak ada kerusakan baik pintu maupun jendela, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bululawang;

Hal 5 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi ada CCTV namun saat ini dalam kondisi rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: DADANG KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terkait saksi telah menangkap terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di tempat kos terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri 1 Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib di Polsek Bululawang ada laporan dari saksi REZA ADRIANTO tentang kejadian pencurian terhadap barang milik korban yang diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 05.00 wib di dalam rumah milik korban REZA ADRIANTO di Perum Wansot Bululawang Kab. Malang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan hingga akhirnya diketahui bahwa terdakwa pelaku pencurian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di tempat kos tersangka Jl. Pahlawan Bajuri 1 Kec. Pakisaji Kab. Malang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich yang dipake terdakwa saat melakukan pencurian, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois yang terdakwa pake saat melakukan pencurian, kemudian terdakwa juga mengakui 1 (satu) buah Laptop milik saksi korban telah dijual oleh terdakwa secara COD kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung murai juga telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Hal 6 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa pada keterangan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 05.00 wib di dalam rumah korban Perum Wansot Bululawang Kab. Malang dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi diketahui jika terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa sendirian mencari sasaran pencurian lalu menemukan rumah saksi korban di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang dimana saat itu terdakwa melihat ada burung murai yang digantung diteras atau garasi terbuka dalam pagar sebuah rumah 2 lantai tersebut, awalnya terdakwa hanya berniat mencuri burung murai tersebut namun saat terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara melompati pagar melihat bahwa pintu dirumah dilantai 2 terbuka maka terdakwa mencuri barang yang lain yang ada didalam rumah tersebut dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa melompat atau memanjat pagar depan rumah kemudian setelah berhasil berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melihat pintu dilantai 2 rumah itu terbuka, selanjutnya naik melalui tangga besi melingkar yang menghubungkan halaman garasi menuju lantai 2 sesampai dilantai 2 kemudian masuk kedalam rumah menuju kamar yang tidak dikunci, didalam kamar tersebut mengambil sebuah laptop, selanjutnya menuju keruang lantai 1 melalui tangga didalam rumah, sesampai dilantai 1 mengambil HP dan sebuah tas coklat yang berisi surat-surat dan uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja, kemudian kembali melalui tangga menuju lantai 2 dan keluar rumah melalui tangga luar semula, selanjutnya mengambil 1 ekor burung murai yang digantung digarasi terbuka setelah itu memanjat pagar depan untuk kabur dengan membawa barang milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa menuju pulang ke tempat kos, sesampai ditempat kos burung murai taruh disangkar kemudian tas dibuka yang berisi : uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat, kemudian uangnya telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa menjual burung murai kepada orang yang tidak dikenal laku Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) buah laptop juga telah dijual kepada orang yang tidak dikenal melalui

Hal 7 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD laku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan telah habis untuk kebutuhan hidup terdakwa, sedangkan Hp milik korban digunakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B yang digunakan terdakwa untuk melancarkan aksi pencuriannya yang mana terdakwa lakukan di beberapa tempat yang berbeda-beda dan juga dilakukan bersama-sama dengan temannya dalam melakukan aksi pencurian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wib kos terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang karena benar terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib di sebuah rumah tertutup pagar daerah perumahan Perum Wansot Kec. Bululawang, Kab. Malang;
- Bahwa awalnya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup melakukan mencuri, dimana pada awalnya terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B dengan mengenakan jaket dan celana pendek jeans keliling mencari sasaran untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mencari sasaran rumah di daerah perumahan wilayah Kec. Bululawang yaitu di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang milik saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada burung murai yang digantung diteras atau garasi terbuka dalam pagar sebuah rumah 2 lantai tersebut awalnya terdakwa hanya berniat mencuri burung tersebut namun saat terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat atau memanjat pagar rumah dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa melihat pintu di lantai 2 terbuka maka terdakwa berniat mencuri barang yang lainnya setelah itu terdakwa naik melalui tangga yang berada didepan menuju lantai 2 setelah berada di lantai 2 terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar yang tidak

Hal 8 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci, didalam kamar tersebut terdakwa mengambil sebuah laptop, lalu menuju keruang dilantai 1 melalui tangga yang ada didalam rumah setelah dilantai 1 terdakwa mengambil 1 buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white dan sebuah tas coklat yang berisi surat-surat dan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja, setelah itu terdakwa kembali melalui tangga menuju lantai 2 dan keluar rumah melalui tangga luar selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung murai yang digantung digarasi terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat pagar depan untuk kabur dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang sesampai di kost terdakwa kemudian menaruh burung murai yang berhasil dicuri disangkang lalu terdakwa membuka tas yang berisi Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat, kemudian uangnya terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu beberapa hari berikutnya terdakwa menjual burung murai tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian juga untuk 1 (satu) buah laptop juga telah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui COD laku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white terdakwa gunakan, lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Bululawang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dikost terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang;

- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317 adalah milik saksi korban ; 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B adalah motor milik terdakwa yang digunakan untuk sarana ; 1 (satu) buah tas kulit warna coklat adalah milik saksi korban ; 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH) adalah milik saksi korban ; KTP an. REZA ADRIANTO ; SIM A an. REZA ADRIANTO ; Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO ; 1 (satu) buah jaket warna hitam

Hal 9 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau merk vulchanich adalah milik terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian ; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois adalah milik terdakwa yang terdakwa digunakan saat melakukan pencurian saat itu;

- Bahwa saat melakukan aksinya terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B milik terdakwa, dimana terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B untuk aksi pencurian bersama dengan temannya ditempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa tidak hanya ditempat ini saja melakukan pencurian namun di beberapa tempat yang berbeda salah satunya di Tajinan (dalam proses penuntutan) dan beberapa tempat yang lain, dan juga terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika dan keluar tahun 2023 kemudian terdakwa kembali melakukan tindak pidana lain (pencurian) di tahun 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
- 1 (satu) buah dosbok/kotak kardus HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH);
- KTP an. REZA ADRIANTO;
- SIM A an. REZA ADRIANTO;
- Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois;
- 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wib kos terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang karena benar terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib di sebuah rumah

Hal 10 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup pagar daerah perumahan Perum Wansot Kec. Bululawang, Kab. Malang;

- Bahwa awalnya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup melakukan mencuri, dimana pada awalnya terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B dengan mengenakan jaket dan celana pendek jeans keliling mencari sasaran untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mencari sasaran rumah didaerah perumahan wilayah Kec. Bululawang yaitu di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang milik saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada burung murai yang digantung diteras atau garasi terbuka dalam pagar sebuah rumah 2 lantai tersebut awalnya terdakwa hanya berniat mencuri burung tersebut namun saat terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat atau memanjat pagar rumah dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa melihat pintu di lantai 2 terbuka maka terdakwa berniat mencuri barang yang lainnya setelah itu terdakwa naik melalui tangga yang berada didepan menuju lantai 2 setelah berada dilantai 2 terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar yang tidak dikunci, didalam kamar tersebut terdakwa mengambil sebuah laptop, lalu menuju keruang dilantai 1 melalui tangga yang ada didalam rumah setelah dilantai 1 terdakwa mengambil 1 buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white dan sebuah tas coklat yang berisi surat-surat dan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja, setelah itu terdakwa kembali melalui tangga menuju lantai 2 dan keluar rumah melalui tangga luar selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung murai yang digantung digarasi terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat pagar depan untuk kabur dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang sesampai di kost terdakwa kemudian menaruh burung murai yang berhasil dicuri disangkar lalu terdakwa membuka tas yang berisi Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat, kemudian uangnya terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu beberapa hari berikutnya terdakwa menjual burung murai tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian juga untuk 1 (satu) buah laptop juga telah terdakwa

Hal 11 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual kepada orang yang tidak dikenal melalui COD laku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white terdakwa gunakan, lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Bululawang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dikost terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang;

- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317 adalah milik saksi korban ; 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B adalah motor milik terdakwa yang digunakan untuk sarana ; 1 (satu) buah tas kulit warna coklat adalah milik saksi korban ; 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH) adalah milik saksi korban ; KTP an. REZA ADRIANTO ; SIM A an. REZA ADRIANTO ; Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO ; 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich adalah milik terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian ; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois adalah milik terdakwa yang terdakwa digunakan saat melakukan pencurian saat itu;
- Bahwa saat melakukan aksinya terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B milik terdakwa, dimana terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B untuk aksi pencurian bersama dengan temannya ditempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa tidak hanya ditempat ini saja melakukan pencurian namun di beberapa tempat yang berbeda salah satunya di Tajinan (dalam proses penuntutan) dan beberapa tempat yang lain, dan juga terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika dan keluar tahun 2023 kemudian terdakwa kembali melakukan tindak pidana lain (pencurian) di tahun 2024.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Hal 12 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku

Hal 13 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib di sebuah rumah tertutup pagar daerah perumahan Perum Wansot Kec. Bululawang, Kab. Malang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi : 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 ekor burung murai milik saksi REZA ADRIANTO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi REZA ADRIANTO;

Bahwa awalnya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga terdakwa untuk untuk mencukupi kebutuhan hidup melakukan mencuri, dimana pada awalnya terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B dengan mengenakan jaket dan celana pendek jeans keliling mencari sasaran untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mencari sasaran rumah di daerah perumahan wilayah Kec. Bululawang yaitu di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang milik saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada burung murai yang digantung diteras atau garasi terbuka dalam pagar sebuah rumah 2 lantai tersebut awalnya terdakwa hanya berniat mencuri burung tersebut namun saat terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat atau memanjat pagar rumah dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa melihat pintu di lantai 2 terbuka maka terdakwa berniat mencuri barang yang lainnya setelah itu terdakwa naik melalui tangga yang berada didepan menuju lantai 2 setelah berada dilantai 2 terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar yang tidak dikunci, didalam kamar tersebut terdakwa mengambil sebuah laptop, lalu menuju keruang dilantai 1 melalui tangga yang ada didalam rumah setelah dilantai 1 terdakwa mengambil 1 buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white dan sebuah tas coklat yang berisi surat-surat dan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja, setelah itu terdakwa kembali melalui tangga

Hal 14 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lantai 2 dan keluar rumah melalui tangga luar selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung murai yang digantung digarasi terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat pagar depan untuk kabur dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang sesampai di kost terdakwa kemudian menaruh burung murai yang berhasil dicuri disangkar lalu terdakwa membuka tas yang berisi Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat, kemudian uangnya terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu beberapa hari berikutnya terdakwa menjual burung murai tersebut kepada orang yang tidak saya kenal laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian juga untuk 1 (satu) buah laptop juga telah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui COD laku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white terdakwa gunakan, lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Bululawang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dikost terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang;

Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317 adalah milik saksi korban ; 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B adalah motor milik terdakwa yang digunakan untuk sarana ; 1 (satu) buah tas kulit warna coklat adalah milik saksi korban ; 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH) adalah milik saksi korban ; KTP an. REZA ADRIANTO ; SIM A an. REZA ADRIANTO ; Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO ; 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich adalah milik terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian ; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois adalah milik terdakwa yang saya digunakan saat melakukan pencurian saat itu;

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi : 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku

Hal 15 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 ekor burung murai yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa benar saat melakukan aksinya terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B milik terdakwa, dimana terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B untuk aksi pencurian bersama dengan temannya ditempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif maksudnya salah satu saja yang perlu dibuktikan dan unsur itu dianggap telah terbukti. Menurut pasal 97 KUHP menerangkan yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari, sedangkan dalam pasal 98 KUHP menerangkan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan adanya alat bukti petunjuk. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib di sebuah rumah tertutup pagar daerah perumahan Perum Wansot Kec. Bululawang, Kab. Malang dimana barang yang berhasil diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi : 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 ekor burung murai milik saksi REZA ADRIANTO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi REZA ADRIANTO;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Hal 16 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi.

ad. 4. Unsur: Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib di sebuah rumah tertutup pagar daerah perumahan Perum Wansot Kec. Bululawang, Kab. Malang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi : 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 ekor burung murai milik saksi REZA ADRIANTO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi REZA ADRIANTO;

Bahwa pada awalnya terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-2846-B dengan mengenakan jaket dan celana pendek jeans keliling mencari sasaran untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mencari sasaran rumah didaerah perumahan wilayah Kec. Bululawang yaitu di Perum Wansot Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang milik saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada burung murai yang digantung diteras atau garasi terbuka dalam pagar sebuah rumah 2 lantai tersebut awalnya terdakwa hanya berniat mencuri burung tersebut namun saat terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat atau memanjat pagar rumah dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa melihat pintu di lantai 2 terbuka maka terdakwa berniat mencuri barang yang lainnya setelah itu terdakwa naik melalui tangga yang berada didepan menuju lantai 2 setelah berada dilantai 2 terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar yang tidak dikunci, didalam kamar tersebut terdakwa mengambil sebuah laptop, lalu menuju keruang dilantai 1 melalui tangga yang ada didalam rumah setelah dilantai 1 terdakwa mengambil 1 buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white dan sebuah tas coklat yang berisi surat-surat dan uang sekitar

Hal 17 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja, setelah itu terdakwa kembali melalui tangga menuju lantai 2 dan keluar rumah melalui tangga luar selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung murai yang digantung digarasi terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat pagar depan untuk kabur dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang sesampai di kost terdakwa kemudian menaruh burung murai yang berhasil dicuri disangkar lalu terdakwa membuka tas yang berisi Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat, kemudian uangnya terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu beberapa hari berikutnya terdakwa menjual burung murai tersebut kepada orang yang tidak saya kenal laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian juga untuk 1 (satu) buah laptop juga telah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui COD laku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharai-hari, sedangkan HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white terdakwa gunakan, lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Bululawang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dikost terdakwa di Jl. Pahlawan Bajuri Kec. Pakisaji Kab. Malang;

Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317 adalah milik saksi korban ; 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B adalah motor milik terdakwa yang digunakan untuk sarana ; 1 (satu) buah tas kulit warna coklat adalah milik saksi korban ; 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH) adalah milik saksi korban ; KTP an. REZA ADRIANTO ; SIM A an. REZA ADRIANTO ; Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO ; 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich adalah milik terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian ; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois adalah milik terdakwa yang terdakwa digunakan saat melakukan pencurian saat itu;

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi : 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH), KTP an. REZA ADRIANTO, SIM A an. REZA ADRIANTO, Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 ekor burung murai yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
- 1 (satu) buah dosbok/kotak kardus HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317 ;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH) ;
- KTP an. REZA ADRIANTO ;
- SIM A an. REZA ADRIANTO ;
- Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO ;

Haruslah dikembalikan kepada saksi Reza Adrianto.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois ;

Hal 19 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B ;  
Merupakan barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Terdakwa juga dalam penuntutan yang berbeda.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 20 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
  - 1 (satu) buah dosbok/kotak kardus HP merk Redmi Note 11 Pro warna polar white No. IME1 860677066025309 No. IME2 860677066025317;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
  - 6 (enam) buah STNK ranmor (Nopol. Z-4085-LF, L-2246-VT, N-3712-CS, N-2073-CCC, AG-2499-FW, W-6428-XH);
  - KTP an. REZA ADRIANTO;
  - SIM A an. REZA ADRIANTO;
  - Kartu ATM BCA beserta buku tabungan BCA Norek. 1231012066 an. REZA ADRIANTO;  
Dikembalikan kepada saksi Reza Adrianto.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau merk vulchanich;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lois;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit ranmor R2 beserta kunci merk Honda Beat Nopol L-2846-B;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024** oleh kami **KIKI YURISTIAN, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, S.H.**, dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZKY RAMADIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**AGUS SOETRISNO, SH.,**

**KIKI YURISTIAN, SH.MH.,**

Hal 21 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SURYO NEGORO, SH.MHum,  
PANITERA PENGGANTI**

**RIZKY RAMADIAWAN, S.H.**

Hal 22 dari hal 22, Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpn